

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (UU No. 28 KUP). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan sumber daya alam dan sumber pendapatan nonpajak lainnya (Swingly & Sukartha, 2015). Dalam hal perpajakan pemerintah Indonesia melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.7/2003,2003).

Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa,

(kontrasepsi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara (Suminarsasi, 2011).


Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*. Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah.

Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (pembuatan NPWP), mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya dapat melalui system terbaru dari DJP yaitu e-Filing. E-Filing merupakan Suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila

masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011).

Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena di mana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, seperti yang terjadi pada tahun 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa hampir semua jenis penerimaan perpajakan lebih rendah dari target. Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.424,00 triliun atau 85% dari target Rp 1.618,1 triliun di Laporan Penerimaan Pajak 2017 (Pajak.go.id).

Berikut tabel penerimaan pajak dari tahun 2014 -2017.



**Gambar. 1.1**

**Realisasi Penerimaan Negara 2014-2017**

**(Dalam Miliar Rupiah)**

Dari uraian angka tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan Nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* (Swingly & Sukartha, 2015).

Penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi&Jati, 2014). Xynas, 2011 dalam Budiman & Setiyono, 2012 membedakan deinisi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan penggelapan pajak (*TaxEvasion*) yaitu Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajakyang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*).

*Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Dewi & Jati, 2014). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di

sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya menurut perdirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Budiman dan Setiyono, 2012).

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana 2014). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa dan Kurniasih 2012). Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four akan sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Sejalan dengan Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi dan Jati (2014), kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik pengindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam KAP non The Big Four, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara

mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu terdapat pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian Pranata (2014), kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance sebab perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four belum tentu dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Selain Kualitas Audit, salah satu faktor yang juga bisa dijadikan sebagai alat penghindaran pajak adalah *leverage*. Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Rego, 2003 dalam Dewi & Jati, 2014).

Kasus-kasus mengenai penghindaran pajak yang pernah dilakukan perusahaan global dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Kasus Penghindaran Pajak**


No	Nama perusahaan	Kasus Penghindaran Pajak
1	HSBC (2015)	Sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan Bank untuk memiliki rekening yang tidak diumumkan. Raksasa perbankan HSBC membantu klien dunia menghindar pembayaran pajak ratusan juta pound sterling. Banyak orang menggunakannya untuk membunyikan uang kontan dari petugas pajak HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina. Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina
2.	IKEA (2016)	IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan

		<p>dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro (8.5 juta dollar AS hingga 11.2 juta dollar AS).</p>
3.	Starbucks (2016)	<p>Menyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, Starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 triliun) Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara: .</p>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar Royalti <i>Offshore licensing</i> atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda.</li> <li>2. Membayar bunga utang sangat tinggi di manutang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain.</li> <li>3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walau pengirimnya bukan dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.</li> </ol>
4.	Apple Inc (2012)	Menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak ( <i>tax haven</i> ) antara lain Virginia island, Irlandia, dan Luxembourg. Sehingga pajak yang dibayarkan kecil.

Dari fenomena diatas maka kita dapat mengetahui bahwa masih banyak praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan



Sumber: Data diolah

### Grafik ETR-CETR pada perusahaan *Food and Beverage*


**Gambar 1.2**

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan *Food and Beverage* menunjukkan ETR-CETR( penghindaran pajak ) fluktuatif yang mana nilai ETR-CETR berada diantara -0.53-0.33, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan berindikasi melakukan praktek penghindaran pajak. Fluktuasi dari tahun 2014-2017 merupakan gambaran dalam pembayaran pajak kepada negara yang berasumsikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak pada laporan keuangannya sehingga memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena pada dasarnya semakin besar laba perusahaan akan semakin besar pula tingkat pengenaan pajaknya.

Beberapa faktor dalam melakukan berbagai efisiensi mengurangi nilai pajak yang mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya adalah *leverage*, dan ukuran perusahaan. *Leverage* mencerminkan perusahaan dimungkinkan

menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. (Menurut Suyanto & Supramono2012).

Berikut ilustrasi yang menggambarkan *Leverage* pada perusahaan *Food and Beverage* adalah sebagai berikut :



Sumber: Data diolah

### Grafik *Leverage* pada perusahaan *Food and Beverage*

**Gambar 1.3**


Dari gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan dan penurunan dari *debt to equity ratio*, dimana pada tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi yang bervariasi. Persentase *leverage* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, *leverage* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan.

Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan, Rasio *leverage* dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 0.5 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari *eksternal*. Hutang

dapat menyebabkan menurunannya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan.

Selain dari *Leverage*, ukuran perusahaan (*size*) merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan yang mempengaruhi *tax avoidance* dimana perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak.

Ilustrasi Total Aset pada perusahaan *Food and Beverage* adalah sebagai berikut



Sumber: Data diolah

**Total Aset pada perusahaan *Food and Beverage***

**Gambar 1.4**

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa didalam industri *Food and Beverage* terdapat kenaikan asset setiap tahunnya hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.4. Asset merupakan salah satu kekayaan perusahaan dimana dengan adanya asset yang semakin besar dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang juga semakin besar. Dalam hal *tax avoidance* upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, yaitu

dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui pengaruh dari Kualitas Audit, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena masih sedikit penelitian yang membahas tentang pengaruh Kualitas Audit, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan juga banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Audit, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”**.

## 1.2. **Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

### 1.2.1. **Identifikasi masalah**

Masih adanya perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai upaya,

1. Masih ditemukan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan *go public*.
2. Adanya pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Adanya pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
4. Adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

#### 1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menetapkan pembatas – pembatas agar penulis mampu meneliti dengan lebih terfokus dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh Kualitas Audit, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian dimaksudkan untuk menguji pada industri *Food and Beverage* yang telah *go public* dan terdaftar di BEI.
3. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

#### 1.1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Audit, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Audit secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

#### 1.2.4. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh Kualitas Audit, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) tahun 2014-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) tahun 2014-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) tahun 2014-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) tahun 2014-2017.

#### 1.2.5. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- 2) Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi.
- 3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
- 2) Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 3) Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).



